



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221716 email sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya 28 Desember 2021

Kepada

Nomor : 027/305/II.4/PBJ
Lampiran : -
Sifat : **Penting/Segera**
Hal : Kewajiban Pelaksanaan
Pengadaan Non Tender
Melalui SPSE

Yth. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit
Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah
di -

TEMPAT


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih banyak yang belum dijalankan secara elektronik, khususnya untuk paket-paket Non Tender;
2. Bahwa SPSE dan sistem pendukungnya saat ini telah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan paket Non Tender. Fasilitas tersebut antara lain: Non Tender Transaksional, Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, e-Purchasing, e-Katalog LKPP, Belanja Langsung (Bela) Pengadaan, e-Kontrak dan aplikasi pendukung lainnya;
3. Memperhatikan hal tersebut di atas, menginstruksikan agar OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera melaksanakan keseluruhan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui SPSE dan sistem pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. MURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025